

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap negara bergantung pada sistem perpajakan mereka untuk menjaga stabilitas ekonomi dan membiayai pengeluaran public terutama di Indonesia. Pajak adalah kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau organisasi kepada pemerintah berlandaskan pada aturan Undang-Undang. Hal ini merupakan kontribusi yang bersifat wajib tanpa imbalan langsung. Pajak kemudian digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan nasional, seperti pengeluaran sehari-hari, pembangunan nasional, dan ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, pajak berfungsi sebagai alat penting bagi pemerintah untuk menghasilkan pendapatan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan negara (Nainggolan, 2022). Sebagaimana tercermin dalam realisasi penerimaan pajak dari tahun 2022 hingga 2024, pajak merupakan sumber utama pendapatan negara Indonesia. Peningkatan kontribusi pajak terhadap penerimaan dalam negeri menunjukkan bahwa pajak memainkan peran yang semakin dominan dalam membiayai pembangunan nasional.

Data pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2022, pajak menyumbang 77,36% dari total penerimaan dalam negeri, meningkat menjadi 80,42% pada tahun 2023, dan diproyeksikan mencapai 82,44% pada tahun 2024. Tren ini mengindikasikan bahwa pemerintah terus mengoptimalkan penerimaan pajak melalui kebijakan yang lebih efektif, termasuk reformasi administrasi perpajakan dan penerapan sanksi yang lebih tegas. Namun, meskipun kontribusi pajak meningkat, keberlanjutan tren ini sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak, baik dari sisi pelaporan maupun pembayaran pajak. Oleh karena itu, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti pemahaman pajak, modernisasi administrasi perpajakan, dan penerapan sanksi pajak, menjadi aspek yang perlu dikaji lebih dalam.

**Tabel 1. 1****Realisasi Penerimaan Pajak dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Dalam Negeri (2022-2024)**

| <b>Tahun</b> | <b>Total Penerimaan Dalam Negeri (Rp Miliar)</b> | <b>Penerimaan Pajak (Rp Miliar)</b> | <b>Kontribusi terhadap Penerimaan Dalam Negeri (%)</b> |
|--------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2022         | 2.630.147,00                                     | 2.034.552,50                        | 77,36%                                                 |
| 2023         | 2.634.148,90                                     | 2.118.348,00                        | 80,42%                                                 |
| 2024         | 2.801.862,90                                     | 2.309.859,80                        | 82,44%                                                 |

Sumber: Badan Pusat Statistik, (2024)

Kepatuhan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) merupakan indikator utama dalam menilai tingkat kepatuhan wajib pajak secara formal. Tabel 1.2 menampilkan informasi tentang tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu.

**Tabel 1. 2****Rasio Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT (2022-2024)**

| <b>Tahun</b> | <b>Wajib Pajak Orang Pribadi</b> |               | <b>Persentase (%)</b> |
|--------------|----------------------------------|---------------|-----------------------|
|              | <b>Aktif</b>                     | <b>Lapor</b>  |                       |
| <b>2019</b>  | 29.268                           | 28.156        | <b>96,20</b>          |
| <b>2020</b>  | 30.823                           | 25.959        | <b>84,22</b>          |
| <b>2021</b>  | 30.823                           | 30.356        | <b>94,10</b>          |
| <b>2022</b>  | 34.139                           | 23.974        | <b>70,22</b>          |
| <b>2023</b>  | <b>36.958</b>                    | <b>24.377</b> | <b>65,96</b>          |

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu 2024

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu pada tabel 1.2 menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir.

Pada tahun 2019, tingkat kepatuhan sangat tinggi, mencapai 96,20%, dengan hampir seluruh wajib pajak aktif melaporkan SPT. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan tajam menjadi 84,22%, kemungkinan besar akibat dampak pandemi COVID-19 yang memengaruhi ekonomi dan aktivitas bisnis. Meskipun pada 2021 kepatuhan kembali meningkat hingga 94,10%, tren ini tidak bertahan lama. Pada 2022, tingkat kepatuhan turun drastis menjadi 70,22%, meskipun jumlah wajib pajak aktif meningkat signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak wajib pajak baru yang belum memahami kewajiban pelaporan SPT mereka. Tren penurunan ini berlanjut pada 2023, di mana tingkat kepatuhan semakin turun hingga 65,96%. Jumlah wajib pajak aktif terus meningkat, tetapi yang melaporkan SPT tetap hampir sama dengan tahun sebelumnya. Ini menunjukkan adanya masalah dalam edukasi atau kesadaran pajak, terutama bagi wajib pajak yang baru terdaftar.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan memainkan peran krusial dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menyederhanakan prosedur, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat transparansi dalam sistem perpajakan. Salah satu indikator utama dari modernisasi ini adalah digitalisasi layanan perpajakan, seperti e-Filing, e-Billing, dan e-Faktur, yang memungkinkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya secara lebih praktis dan efisien. Data pada tabel 1.3 menunjukkan penggunaan e-Filing oleh wajib pajak dari 3 tahun terakhir.

**Tabel 1. 3**  
**Presentase Penggunaan e-Filing oleh Wajib Pajak (2022-2024)**

| Tahun | Jumlah Pelaporan SPT | Jumlah Pengguna e-Filing | Persentase Penggunaan E-Filing (%) |
|-------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 2020  | 36.004.886           | 10.874.284               | 30%                                |
| 2021  | 55.781.767           | 11.961.690               | 21%                                |
| 2022  | 60.450.763           | 17.107.965               | 28%                                |
| 2023  | 64.324.593           | 14.857.428               | 23%                                |

Sumber: Direktorat Jendral Pajak, (2024)

Berdasarkan tabel 1.3, tren penggunaan sistem pelaporan pajak elektronik (e-Filing) oleh wajib pajak selama empat tahun terakhir menunjukkan fluktuasi

yang cukup mencolok. Pada tahun 2020, dari total 36.004.886 pelaporan SPT, sebanyak 10.874.284 wajib pajak memanfaatkan layanan e-Filing, dengan tingkat penggunaan sebesar 30%. Namun, pada tahun berikutnya, yaitu 2021, meskipun jumlah pelaporan meningkat drastis menjadi 55.781.767, penggunaan e-Filing justru mengalami penurunan secara persentase menjadi 21%, dengan 11.961.690 pengguna. Pada tahun 2022, tingkat penggunaan e-Filing kembali menunjukkan kenaikan dengan 17.107.965 pengguna, setara 28% dari total 60.450.763 pelaporan SPT. Meski demikian, pada tahun 2023 terjadi penurunan kembali, baik dari segi jumlah maupun persentase pengguna, yaitu sebanyak 14.857.428 pengguna e-Filing atau hanya 23% dari total 64.324.593 pelaporan. Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun jumlah pelaporan SPT meningkat dari tahun ke tahun, tingkat pemanfaatan e-Filing belum sepenuhnya stabil. Fluktuasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kendala teknis, literasi digital yang belum merata, atau preferensi wajib pajak terhadap metode pelaporan tradisional.

Penerapan sanksi pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Data pada Tabel 1.4 menunjukkan bahwa jumlah kasus pajak terus meningkat dari 12.500 kasus pada tahun 2022 menjadi 16.000 kasus pada tahun 2024, dengan total denda yang dikenakan juga meningkat dari Rp3,5 triliun menjadi Rp5,1 triliun.

Tabel 1. 4

#### Jumlah Kasus dan Denda atas Sanksi Pajak (2022-2024)

| Tahun | Jumlah Kasus Pajak | Total Denda (Rp Triliun) |
|-------|--------------------|--------------------------|
| 2022  | 12.500             | 3,5                      |
| 2023  | 14.300             | 4,2                      |
| 2024* | 16.000             | 5,1                      |

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2024

Kepatuhan pajak memiliki peran yang sangat penting dalam keberlanjutan dan efektivitas sistem perpajakan di Indonesia. Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pemahaman terhadap peraturan perpajakan, kemajuan dalam sistem administrasi pajak, serta penerapan sanksi yang

bertujuan untuk mencegah ketidakpatuhan. Modernisasi sistem perpajakan melalui digitalisasi layanan telah memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, sementara penerapan sanksi yang lebih ketat bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan secara keseluruhan

Kepatuhan pajak yang tinggi sangat penting untuk menjamin bahwa penerimaan pajak yang memadai, hal ini digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Tetapi pemerintah di beberapa negara, termasuk Indonesia, masih perlu untuk memperhatikan masalah meningkatkan kepatuhan pajak.

Selama beberapa dekade terakhir, penelitian di bidang ekonomi dan akuntansi telah berfokus pada komponen yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Salah satu aspek yang memengaruhi tingkat kepatuhan ini yaitu pemahaman tentang pajak. Pengetahuan yang mumpuni tentang pajak membantu wajib pajak memahami dan menjalankan kewajiban mereka dengan benar (Puji Lestari & Darmawan, 2023). Memahami dengan lebih mendalam tentang peraturan dan tatacara perpajakan dapat membantu menyadari kewajiban mereka untuk membayar dengan tepat waktu dan lengkap.

Di samping itu, salah satu elemen penting dari pendekatan penegakan hukum pajak adalah penerapan sanksi pajak terhadap mereka yang melanggar peraturan pajak (Tefi, 2022). Sanksi pajak adalah tindakan yang diambil oleh WP yang menyeleweng dari aturan pajak, baik dilakukan secara sadar atau tidak. Fungsinya adalah untuk memberikan acuan bagi aparaturnya untuk menindak wajib pajak yang menyeleweng. Ketika wajib pajak melakukan kesalahan, seperti membayar pajak atau mengisi formulir dengan tidak benar, maka akan ada konsekuensi hukum, seperti denda administrasi, hukuman, atau pembayaran pajak tambahan (Juliantari et al. 2021). Namun demikian, masih ada perdebatan mengenai seberapa efektifnya sanksi pajak dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak, dan penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana sanksi tersebut memengaruhi perilaku kepatuhan pajak.

Selain sanksi pajak yang dianggap sebagai komponen penting yang bisa memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, modernisasi sistem administrasi juga merupakan komponen penting dalam memengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Sistem Administrasi pajak yang efisien dan transparan dapat membantu wajib pajak melaporkan dan membayar pajak dan meningkatkan kepatuhan mereka. Misalnya, proses pelaporan yang mudah dan penggunaan teknologi informasi canggih dalam administrasi pajak dapat mengurangi kesalahan pelaporan dan meningkatkan keteraturan pembayaran pajak. Selain itu, transparansi administrasi pajak, yaitu informasi yang jelas tentang kewajiban pajak dan pendapatan pajak, dapat membantu wajib pajak lebih taat. Dengan demikian, administrasi pajak yang efektif dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak negara (Devi Nurkumalasari et al. 2020). Pemerintah memperbarui sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Langkah ini tercermin dalam upaya untuk memastikan bahwa wajib pajak mendaftarkan diri dengan tepat waktu, melakukan perhitungan dan pembayaran pajak yang tepat, dan mengisi SPT dengan benar. Diharapkan bahwa langkah-langkah ini akan membantu mencapai tujuan penerimaan pajak yang lebih baik bagi negara dan memperbaiki kepatuhan secara keseluruhan (Haryanti et al. 2022).

Penelitian tentang kepatuhan pajak memberikan gambaran menyeluruh tentang komponen yang mempengaruhi tindakan wajib pajak. Menurut beberapa penelitian, tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh teknologi, modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan penerapan sanksi pajak. Temuan-temuan ini bervariasi, tetapi mereka membantu kita memahami cara meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia. Berbagai penelitian menunjukkan beberapa yang memengaruhi kepatuhan pajak di Indonesia. (Maghribi & Yulianti, 2022) serta (Fathani & Apollo, 2020) menemukan bahwa reformasi administrasi pajak secara positif meningkatkan kepatuhan wajib pajak, didukung oleh temuan (Bahrien & Afrizal Purba, 2024) yang menekankan pentingnya transparansi dan kepercayaan dalam sistem pajak yang modern.



(Tan & Pradita, 2020) serta (Maryasih & Aulia, 2022) menunjukkan bahwa pengetahuan dan kesadaran pajak adalah faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan, sementara (Inasius, 2019) dan (Zulma, 2020) menambahkan bahwa pemahaman yang baik tentang pajak, administrasi yang jelas, dan penerapan sanksi yang adil sangat penting. Selain itu, (Mulyati & Ismanto, 2021) menjumpai bahwa pemakaian teknologi digital dan e-filing berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan. (Pratiwi & Sinaga, 2023) mencatat bahwa motivasi dan pemahaman tentang pajak berdampak positif pada kepatuhan, meskipun sanksi tidak berpengaruh signifikan. Terakhir (Anggini et al. 2021) menemukan bahwa pengetahuan dan sanksi pajak memengaruhi kepatuhan, dengan religiusitas memoderasi hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan. Secara keseluruhan, faktor-faktor seperti modernisasi administrasi, transparansi, pengetahuan pajak, teknologi informasi, dan nilai-nilai religius memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Dari beberapa riset ini menunjukan bahwa pemahaman tentang perpajakan, modernisasi administrasi perpajakan, dan penerapan sanksi perpajakan adalah komponen penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Dengan demikian, hasil-hasil penelitian tersebut memberikan wawasan yang berharga bagi perumusan kebijakan dan strategi dalam meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia.

Penelitian ini akan berfokus pada peran pemahaman tentang perpajakan, modernisasi sistem administrasi pajak dan efek sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan saat mereka membuat strategi penegakan hukum pajak yang lebih baik dan program edukasi yang lebih baik untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kewajiban perpajakan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Merujuk pada konteks latar belakang masalah, permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih menjadi topik utama bagi pemerintah.
2. Faktor-faktor seperti pemahaman perpajakan, modernisasi sistem administrasi pajak dan penerapan sanksi pajak memengaruhi tingkat kepatuhan pajak.
3. Masih ada kebutuhan untuk pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara faktor-faktor tersebut dalam konteks pajak di Indonesia.

### **C. Pembatasan Masalah**

Dengan mempertimbangkan latar belakang permasalahan, penelitian ini memerlukan pembatasan ruang lingkup agar analisis yang dilakukan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini akan berfokus pada wajib pajak orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Cirebon Satu
2. Variabel pemahaman perpajakan akan diukur melalui tingkat pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan kesadaran akan kewajiban pajak.
3. Variabel sanksi pajak akan difokuskan pada jenis dan tingkat sanksi yang diterapkan oleh otoritas pajak.
4. Variabel Modernisasi sistem administrasi pajak akan mencakup modernisasi, efisiensi, dan transparansi dalam pelaksanaan administrasi pajak.

### **D. Rumusan Masalah**

Merujuk pada latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan memengaruhi tingkat kepatuhan pajak?
2. Bagaimana modernisasi sistem administrasi pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak?



3. Bagaimana sanksi pajak memengaruhi kepatuhan pajak?
4. Bagaimana pemahaman perpajakan, modernisasi sistem administrasi pajak, dan penerapan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cirebon Satu?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, penelitian ini bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut.

1. Menganalisis pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak.
2. Menganalisis pengaruh modernisasi sistem administrasi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
4. Menganalisis pengaruh pemahaman pajak, modernisasi sistem administrasi pajak dan dampak sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Merujuk pada tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi dunia pendidikan, baik dalam bentuk dampak langsung maupun tidak langsung.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Memberikan kontribusi dalam literatur akademis mengenai kepatuhan pajak dan faktor-faktor yang memengaruhinya dan menjadi dasar bagi penelitian lanjutan di bidang kepatuhan pajak dan kebijakan perpajakan.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Pemerintah**

Memberikan wawasan yang lebih baik tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak sehingga dapat merancang kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan efisien.

###### **b. Bagi Otoritas Pajak**

Membantu dalam meningkatkan strategi penegakan hukum pajak, termasuk pemahaman perpajakan, sistem administrasi pajak, dan penerapan sanksi pajak.

c. **Bagi Wajib Pajak**

Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya kepatuhan pajak serta implikasi dari ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan.

d. **Bagi Masyarakat**

Berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program kesejahteraan sosial.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini disusun untuk mempermudah pemahaman dan analisis terhadap penelitian yang dilakukan. Kajian ini terdiri dari lima bab utama, yang masing-masing terbagi ke dalam beberapa subbab, dengan rincian sebagai berikut:

**BAB I: PENDAHULUAN**, bab ini menguraikan latar belakang penelitian, identifikasi serta batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan itu sendiri.

**BAB II: KAJIAN TEORI**, dalam bab ini, dibahas berbagai teori yang menjadi dasar dalam penelitian, termasuk tinjauan terhadap penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran, serta hipotesis yang digunakan dalam studi ini.

**BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**, bagian ini menjelaskan secara rinci tentang metode penelitian yang digunakan, meliputi lokasi dan waktu penelitian, populasi serta sampel, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

**BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**, bab ini menyajikan temuan penelitian yang diperoleh berdasarkan analisis data, serta membahas hasil tersebut dengan mengacu pada metode penelitian yang telah dirancang sebelumnya.

BAB V: PENUTUP, pada bab terakhir, disajikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta rekomendasi atau saran yang relevan untuk penelitian selanjutnya.



**UINSSC**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON**